

DETERMINAN TAX AVOIDANCE : CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI

Ridho Wicaksono^{1*}, Septemberizal², Eva Herianti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*E-mail : ridho.wicaksono46@gmail.com

Diterima 28 September 2022, Disetujui 07 Oktober. 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Institusi dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan corporate governance sebagai pemoderasi. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 melalui purposive sampling dan diperoleh 15 perusahaan dengan 60 pengamatan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 9.0 dengan melakukan beberapa tahap pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, dan Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Corporate governance berhasil memoderasi pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak, sementara corporate governance tidak berhasil memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Agresivitas Pajak. Dan secara simultan variabel Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Institusi dan Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Institusi, Leverage, Agresivitas Pajak, dan Corporate Governance

Abstract

This study aims to examine the effect of Corporate Social Responsibility (CSR), Institutional Ownership and Leverage on Tax Aggressiveness with corporate governance as moderating. The sample of this study used property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2020 through purposive sampling and obtained 15 companies with 60 observations. The data analysis method uses panel data regression analysis using Eviews 9.0 software by performing several stages of testing. The results showed that Corporate Social Responsibility (CSR) had an effect on Tax Aggressiveness, Institutional Ownership had no effect on Tax Aggressiveness, and Leverage had an effect on Tax Aggressiveness. Corporate governance succeeded in moderating the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) and Leverage on Tax Aggressiveness, while corporate governance failed to moderate the influence of Institutional Ownership on Tax Aggressiveness. And simultaneously the variables of Corporate Social Responsibility (CSR), Institutional Ownership and Leverage have an effect on Tax Aggressiveness.

Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR), Institutional Ownership, Leverage, Tax Aggressiveness, and Corporate Governance.

PENDAHULUAN

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami

penurunan yang terlihat dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 sampai 2020

Tahun	2018	2019	2020	Keterangan
Target Pajak	Rp 1.424,00	Rp 1.577,56	Rp 1.198,82	
Realisasi Penerimaan	Rp 1.315,51	Rp 1.332,06	Rp 1.069,98	
% Pencapaian	92,24 %	84,44 %	89,25 %	

Sumber : www.djpb.kemenkeu.go.id

Penurunan tersebut disebabkan perilaku wajib pajak, oleh karena itu, Pemerintah perlu membuat terobosan melalui regulasi dan perundang-undangan. Awal tahun 2016, terdapat fenomena yang menghebohkan yakni panama papers merupakan laporan yang membuka rahasia keuangan dan mengisyaratkan perilaku tidak etis dari pejabat publik, politisi, dan kalangan konglomerat. Ditemukan lebih dari 214.000 informasi mengenai perusahaan cangkang terdaftar di 21 negara surga pajak. Panama papers mengungkapkan cara para pejabat, politisi serta kaum konglomerat dalam menyimpan kekayaan mereka melalui perusahaan cangkang tersebut. Hal ini betapa tingginya potensi penghindaran pajak, termasuk di Indonesia (CNN Indonesia, 2016).

Di Indonesia salah satu perusahaan terkait kasus The Panama Papers yakni PT. Ciputra Development Tbk, adalah salah satu perusahaan properti dan real estate yang ikut dalam penghindaran pajak sebesar USD 1,6 Miliar atau Rp 21,6 Triliun (Kurs Rp 13.538). Perusahaan properti dan real estate adalah perusahaan yang sering ditemukan dalam penyimpangan laporan keuangan. Laporan panama papers menggambarkan bahwa

penghindaran pajak banyak ditemukan di perusahaan, mengingat bahwa praktek ini diperbolehkan, tetapi menyebabkan kurangnya penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Bukti dari adanya laporan panama papers tersebut yaitu bocornya dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca. Dokumen tersebut berisi data perusahaan yang samar sehingga digunakan dalam menyimpan uang dan menghindari pajak.

Fenomena penghindaran pajak perusahaan properti dan real estate lainnya yakni developer Perumahan Bukit Semarang Baru atas penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar sedangkan akta dari notaris sebesar Rp 940 juta, sehingga ditemukan selisih sebesar Rp 6,1 Miliar. Berdasarkan kejadian tersebut terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 610 juta dan potensi Pajak Penghasilan sebesar Rp 300 jutam sehingga jumlah pajak yang kurang sebesar Rp 910 juta. Andaikan developer tersebut dapat menjual rumah mewah sejumlah ratusan unit, maka kerugian negara yang hilang sebesar puluhan miliar rupiah dari proyek perumahan tersebut.

Penghindaran pajak di perusahaan properti dan real estate juga terjadi di wilayah Depok. Hampir sama dengan transaksi properti di

Semarang dengan harga rumah sebesar Rp 2,56 miliar sedangkan akta dari notaris sebesar Rp 784 juta, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1,9 miliar. Akibatnya, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai yang hilang sebesar Rp 190 juta dan Pajak Penghasilan final yang hilang sebesar Rp 85 juta sehingga total potensi kekurangan pajak sebesar Rp 275 juta per unit rumah. Kejadian tersebut jelas dapat menyebabkan turunnya penerimaan negara. Dengan adanya kejadian tersebut menggambarkan adanya usaha penghindaran pajak dalam menyembunyikan nilai transaksi yang sesungguhnya.

Agresivitas pajak adalah perbuatan tidak bertanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat secara sosial. Selama tidak melanggar ketentuan, agresivitas pajak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan (Yee et al, 2018). Gulzar et al (2018), penghindaran pajak sangat meresahkan negara berpenghasilan rendah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah Corporate Social Responsibility (CSR). CSR antara perusahaan berbeda beda (Mustika, 2017). Perusahaan menjadikan CSR bertujuan untuk menghindari pajak (Wijaya dan Saebani, 2019). Akibatnya, akan berdampak negatif bagi perusahaan jika tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Gunawan, 2017). Hasibuan dan Khomsiyah (2019), CSR dianggap sebagai beban tambahan bagi perusahaan. Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena biaya-biaya dalam CSR mengurangi pajak penghasilan perusahaan (Wijaya dan Saebani, 2019).

Faktor lainnya yakni kepemilikan institusi, yang menggambarkan besarnya kepemilikan saham investor (Irawan dkk, 2017). Besarnya kepemilikan institusi menunjukkan adanya pengawasan ketat oleh pihak eksternal (Suprimarini dan Suprasto, 2017). Kepemilikan institusi bertanggung jawab terhadap memonitoring dan mengawasi manajemen (Suprimarini dan Suprasto, 2017). Setiap strategi manajemen dapat diawasi karena Investor institusi berkepentingan terhadap keuntungan (Muslim dan Agustin 2018). Khan et all (2017), tingginya kepemilikan institusi mempengaruhi manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusi, maka semakin rendah agresivitas pajak (Ayunanta dkk, 2020).

Faktor lainnya yakni leverage. Leverage merupakan modal untuk membelanjakan aktiva perusahaan (Mustika, 2017). Apabila hutang perusahaan tinggi, maka beban bunga semakin tinggi (Wijaya dan Saebani, 2019). Tingginya leverage mempunyai kemampuan dalam penghindaran pajak (Muliawati dan Hidayat, 2020). Saat leverage perusahaan tinggi, tarif pajak menjadi rendah, sehingga perusahaan menjadi lebih agresif (Setyoningrum dan Zulaikha, 2019). Muliawati dan Karyada (2020), leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, semakin tinggi leverage dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Akibatnya, biaya bunga perusahaan dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Harsono dan alvin, 2021). Biaya bunga menimbulkan kecenderungan untuk menurunkan tarif pajak efektif (Ogbeide, 2017).

Selain CSR, Kepemilikan Institusi dan

Leverage, Corporate Governance (CG) dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Corporate Governance (CG) diproksikan sebagai Komisaris Independen karena adanya komisaris independen didalam perusahaan (Muliawati dan Karyada, 2020). Komisaris Independen adalah anggota dari dewan komisaris yang tidak tergabung dengan dewan direksi, dan anggota dewan komisaris lain, serta pemilik saham (Yogiswari dan Ramantha, 2017). Proporsi komisaris independen tinggi dapat memonitor dan meningkatkan kinerja manajemen (Arianti, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Institusi dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance (CG) sebagai pemoderasi.”

KAJIAN TEORI

Teori Stakeholder

Freeman (1984:46), Stakeholder merupakan sebagai sebuah organisasi, group, atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi. Freeman (2010:32), Konsep pemangku kepentingan terdiri dari berbagai pihak yakni pemegang saham, karyawan, kustomer, pemasok, kreditur dan masyarakat. Clarkson (1994); Kasali (2005); Hadi (2011:93), Stakeholder terbagi menjadi 2 jenis yaitu; Stakeholder internal dan Stakeholder eksternal.

Fathoni dkk (2016:54), keberadaan suatu perusahaan dipengaruhi oleh stakeholder. Sehingga perusahaan harus memberikan nilai lebih (Kusumawati dan Hardiningsih, 2016).

Dalam teori stakeholder, perusahaan harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Ghozali & Chariri, 2014:439). Setiap stakeholders mempunyai hak memperoleh keterangan (Kusumawati dan Hardiningsih, 2016). Intiya, stakeholder mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi penggunaan sumber ekonomi untuk perusahaan (Suprimarini dan Suprasto, 2017).

Teori Stakeholder dalam kaitannya dengan CSR adalah perwujudan tanggung jawab sosial dari perusahaan kepada stakeholders (Arianti, 2020). Manfaat dari CSR yakni diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan masyarakat lokal.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan citranya di mata publik. (Said, 2018:23). Nurlela (2019:11), CSR adalah komitmen untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan masyarakat luas pada umumnya.

Rusmana dkk (2019:72), CSR adalah komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.

CSR mempunyai arti yakni tanggung

jawab suatu perusahaan yang berpengaruh besar, namun tidak memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan (Purba, 2017). Simanjuntak (2017:96), manfaat CSR bagi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya perusahaan dapat mengimplementasikan melalui tiga hal yaitu keuntungan (profit), masyarakat (people), lingkungan (planet). Syairozi (2019:15) manfaat dari CSR yakni masyarakat berhubungan sektor pendidikan dan pemerintah berhubungan dengan masalah pendidikan, kesehatan, dan pembangunan fasilitas umum.

Pengungkapan CSR di Indonesia memakai konsep dari GRI sebagai bahan acuan didalam penyusunan pelaporan CSR dan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Wijaya dan Saebani, 2019). Sejak tahun 2013, GRI - G3 mengalami perubahan menjadi GRI - G4, sebagai standar pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Gunawan, 2017).

Kepemilikan Institusi

Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156), kepemilikan institusi merupakan persentase saham yang dimiliki institusi. Kepemilikan Institusi adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) dalam perusahaan (I Wayan, Putu ayu, dan I Nyoman, 2016:177). Kepemilikan institusi adalah Persentase kepemilikan saham investor institusi atas jumlah saham dalam perusahaan (Andreas, 2009:98). Irawan dkk (2017); Listyaningsih dan Tanjung (2019); Ayunanta dkk (2020), Kepemilikan Institusi adalah Persentase jumlah

kepemilikan saham perusahaan yang dikuasai oleh sebuah institusi.

Wulansari dan Dewi (2017), Kepemilikan institusi adalah kepemilikan saham yang dikuasai institusi dengan kepemilikan saham diatas 5%. Kepemilikan institusi berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer perusahaan (Suprimarini dan Suprasto, 2017). Semakin tinggi kepemilikan institusi dalam perusahaan, semakin tinggi pengawasan oleh investor institusi (Ayunanta dkk, 2020). Kepemilikan institusi dalam perusahaan akan memotivasi pengendalian yang baik terhadap manajemen (Arianti, 2020). Pemegang saham institusi rata-rata menguasai jumlah porsi besar kepemilikan saham dalam perusahaan (Utami, 2019).

Leverage

Leverage adalah penggunaan sumber keuangan perusahaan melalui utang yang dapat diharapkan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan (Keown et al, 2005). Sutrisno (2017: 15), Rasio Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Wiratna (2016: 111), Rasio solvabilitas adalah rasio dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Kasmir (2016: 114), Rasio solvabilitas atau leverage ratio, merupakan rasio dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

Hanafi dkk (2016, 40), Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah

perusahaan yang total utangnya lebih besar daripada total asetnya. Hery (2018: 164), tujuan dari rasio solvabilitas yakni, mengetahui posisi total kewajiban, mengetahui posisi kewajiban jangka panjang, menilai kemampuan aset terhadap kewajiban, menilai besarnya aset dari utang, menilai pengaruh utang terhadap aset, menilai pengaruh modal terhadap aset, mengukur asset sebagai jaminan utang, mengukur aset sebagai jaminan modal dan mengukur modal sebagai jaminan utang.

Wijaya dan Saebani (2019) membagi Leverage menjadi 2 jenis, yakni leverage operasi dan leverage pembiayaan. Leverage menggambarkan besarnya aktiva yang dikuasai perusahaan, yang asalnya dari hutang perusahaan (Wijaya dan Saebani, 2019). Leverage menunjukkan perbandingan besarnya total hutang terhadap total aktiva (Badoa, 2020). Brigham dan Ehrhardt (2017:111), ukuran leverage adalah rasio debt to equity atau rasio utang terhadap aset perusahaan. Leverage menunjukkan total hutang perusahaan dalam membelanjakan kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi leverage, maka semakin besar aset diperoleh dari hutang (Shanti, 2020). Brigham dan Ehrhardt (2017:109), Aset yang dibiayai dari utang, maka tidak ada keuntungan bagi pemegang saham.

Komisaris Independen

Effendi (2016:42), komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan manajemen, pemegang saham, pejabat atau berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham. Dewan komisaris

adalah anggota komisaris yang bertujuan mengawasi, mempunyai tugas, dan bertanggungjawab serta memberikan masukan kepada direksi (Simorangkir dkk, 2018; Yogiswari dan Ramantha, 2017).

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dewan komisaris beranggota minimal dua, yakni presiden komisaris dan komisaris independen, bila jumlah dewan komisaris lebih dari dua, minimal 30% adalah komisaris independen. Arianti, 2020; Migang dan Dina, 2020; Muliastari dan Hidayat, 2020, Komisaris independen adalah pihak yang tak terkait dengan pemilik saham, tidak terafiliasi direktur ataupun dewan komisaris, dan tidak sebagai direktur perusahaan terkait.

Dewan komisaris tidak hanya bertanggungjawab terhadap pemegang saham saja, tetapi juga bertanggungjawab terhadap masyarakat (Simorangkir dkk, 2018). Komisaris independen berperan penting sebagai pengelola dan pemandu agar perusahaan mentaati peraturan yang berlaku (Muliastari dan Hidayat, 2020). Dewan komisaris terdiri dari 1 orang atau lebih, dan jumlah anggota dewan komisaris diatur dalam Anggaran Dasar perseroan (Arianti, 2020). Perusahaan terdaftar di BEI mempunyai komisaris independen minimal 30 % dari total jumlah anggota dewan komisaris (Ningrum dkk, 2020).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah kemauan dan perbuatan untuk mengurangi pajak, baik sah atau tidak sah maupun keduanya (Lanis and Richardson, 2012). Frank et al (2009), agresif

pajak adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi pajak melalui perbuatan perencanaan pajak (tax planning). Agresivitas pajak yakni perbuatan mengurangi pajak dengan melalui cara sah, tidak sah, atau dua-duanya (Purba, 2017). Agresivitas pajak adalah perbuatan yang menguntungkan perusahaan dan tidak peduli dengan pihak lain seperti pemegang saham, pemerintahan maupun masyarakat (Dewi & Cynthia, 2018).

Perusahaan cenderung dalam penghindaran pajak saat perusahaan dengan biaya pajak tinggi (Harsono dan Alvin, 2021). Wijaya dan Saebani (2019), agresif pajak terbagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Pohan (2016:23), tax avoidance adalah upaya menghindari pajak, baik secara sah dan tidak berseberangan dengan peraturan. Penghindaran Pajak adalah perbuatan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan, yang bertujuan meminimalkan jumlah pajak (Arianti, 2020).

CSR dan Agresivitas Pajak

Perusahaan adalah salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban dalam pembayaran pajaknya terhadap negara dimana perusahaan berada. Atas pembayaran pajaknya, artinya perusahaan telah ikut serta dalam perwujudan pembangunan nasional dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sebuah perusahaan yang bertindak secara agresif dalam perpajakan merupakan perusahaan yang tidak mempunyai tanggung jawab secara sosial. (Mustika, 2017).

Hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder menjadikan perusahaan dapat

menjamin akan keberlanjutan dan kelangsungan hidup perusahaannya (Dewi dkk, 2021). Hal ini relevan dengan teori Stakeholder, yang menerangkan bahwa perusahaan berkewajiban untuk memenuhi kepentingan seluruh pihak (Kusumawati dan Hardiningsih, 2016).

Hasibuan dan Khomsiyah (2019); Mustika (2017); Kusumawati dan Hardiningsih (2016) menunjukkan bahwa tingginya tingkat kinerja corporate social responsibility maka agresivitas pajak juga semakin menurun, artinya bahwa hasil penelitian ini, memperlihatkan bahwa tingginya tingkat pengungkapan atas corporate social responsibility, maka akan menjaga penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hal tersebut disebabkan jika perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan corporate social responsibility secara baik sehingga pada umumnya perusahaan tidak akan bertindak secara agresif dalam pajaknya. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : CSR berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Kepemilikan Institusi dan Agresivitas Pajak

Manajemen perusahaan, selain melaksanakan kepentingan perusahaan juga seharusnya memenuhi kepentingan pihak institusi, sesuai dengan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa keberlangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh dukungan dari para stakeholders. Keterikatan secara moral antara manajemen perusahaan dengan pemangku kepentingan, dapat mendesak

perusahaan untuk menyusun kebijakan perusahaan, dimana kebijakan perusahaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja manajemen perusahaan dalam hal keuangan (Indriawati, 2017).

Kepemilikan institusi seharusnya dapat mencegah manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak karena berperan penting dalam mengontrol dan mempengaruhi manajer, namun tekanan dari pihak institusi untuk tidak menjalankan kepentingannya menimbulkan upaya manajemen perusahaan untuk menghindari pajak dalam peningkatan laba (Arianti, 2020).

Apriliyana dan Suryalini (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan institusi tidak mempunyai pengaruh atas agresivitas pajak. Artinya kepemilikan institusi tidak berpengaruh kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan perusahaan. Namun, hasil yang berbeda dalam penelitian Arianti (2020); Muslim dan Agustin (2018); Suprimarini & Suprasto (2017) yakni bahwa kepemilikan institusi memiliki pengaruh atas agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage dan Agresivitas Pajak

Tingkat leverage perusahaan menggambarkan bahwa perusahaan ingin meningkatkan labanya sehingga berdampak kepada tindakan agresivitas pajak (Wijaya dan Saebani, 2019). Konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen diakibatkan oleh

sistem pendanaan dalam perusahaan melalui utang sehingga berdampak pemilik perusahaan tidak akan menyetujui adanya penambahan pendanaan untuk kegiatan perusahaan (Mustika, 2017).

Perusahaan disarankan agar dapat memanfaatkan hutang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang juga dapat mengakibatkan timbulnya biaya tetap bagi perusahaan yakni bunga. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa bunga dapat dijadikan sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam proses perhitungan PPh Badan.

Mustika (2017), leverage tidak berpengaruh dan signifikan atas agresivitas pajak, karena biaya pajak perusahaan yang tinggi tidak membuat agresivitas pajak meningkat. Wijaya dan Saebani (2019), leverage tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, karena besarnya leverage ternyata tidak mampu menjadikan biaya bunga sebagai pengurang pajak.

Leverage berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak (Muliawati dan Karyada, 2020). Artinya, semakin tinggi leverage, maka membuat agresivitas pajak semakin meningkat. Perusahaan dalam mencari keuntungan dengan cara meminimalkan biaya-biaya termasuk biaya pajak (Firdayanti dan Kiswanto, 2020). Hubungan antara leverage dengan teori stakeholder yakni jika didalam struktur permodalan perusahaan banyak diperoleh dari pihak kreditur, artinya bahwa perusahaan tersebut masih mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari kreditur (Ningsih,

2016). Namun dampaknya, perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sehari-hari dapat dipengaruhi oleh keinginan mereka (Kusuma, 2018). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Komisaris Independen, Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pajak

POJK Nomor: 33/ POJK.04 / 2014, jumlah paling sedikit Komisaris Independen yakni 30% dari total anggota Dewan Komisaris. Simorangkir, dkk (2018), Komisaris Independen mengawasi perilaku dan keputusan perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat dan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku. Pengawasan komisaris independen bertujuan agar manajemen tidak agresif terhadap pajak (Arianti, 2020). Pengawasan bertujuan untuk memastikan penerapan asas-asas pengelolaan perusahaan yang baik (Prismanitra & Sukirman, 2021). Sehingga terciptanya konektivitas antara perusahaan dengan masyarakat (Gozali & Chairi, 2014).

Lanis & Richardson (2012), komisaris independen mampu mengurangi agresif pajak. Perbuatan agresivitas pajak oleh perusahaan dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial dan bertentangan dengan prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Arianti, 2020). Pengambilan keputusan dan kegiatan operasional perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terpengaruh oleh kegiatan dan keputusan perusahaan dalam Teori Stakeholder. (Kusumawati dan

Hardiningsih, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak

Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi dan Agresivitas Pajak

Perbedaan tujuan antara manajemen dan pemegang saham akan menimbulkan suatu masalah, karena memiliki kepentingan berbeda-beda (Kusumawati dan Hardiningsih, 2016). Tingginya kepemilikan saham jangka pendek, penghindaran pajaknya semakin tinggi, namun tingginya kepemilikan saham jangka panjang, maka penghindaran pajak akan rendah (Arianti, 2020).

Damayanti dan Wulandari (2021), institusi cenderung meminimalkan risiko penghindaran pajak yang dapat menurunkan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusi memonitor manajemen secara efektif dan memotivasi manajemen untuk lebih focus (Arianti, 2020). Sehingga pengawasan ketat kepemilikan institusi akan menurunkan penghindaran pajak (Fadli, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak

Komisaris Independen, Leverage dan Agresivitas Pajak

Leverage adalah Total hutang yang dibebankan perusahaan dalam menanggung

aktiva. Perusahaan memanfaatkan hutang dalam membelanjakan investasi, karena memberikan reaksi positif terhadap agresif pajak (Muliawati dan Karyada, 2020). Beban utang perusahaan dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan dan investasi perusahaan (Badoa, 2020). Leverage adalah sumber pembiayaan perusahaan dari pihak luar perusahaan (Wicaksana dkk, 2021). Semakin tinggi leverage, maka jumlah permodalan perusahaan menjadi semakin meningkat, begitupun biaya bunga yang pengurang beban pajak juga semakin meningkat (Damayanti dan Wulandari, 2021).

Dewan komisaris bertanggungjawab atas kualitas informasi dalam laporan keuangan, adanya kepentingan manajemen terhadap manajemen laba yang berdampak atas turunnya kepercayaan investor (Badoa, 2020). Komisaris independen dapat memberikan sumbangsih terhadap kinerja manajemen (Firdayanti dan Kiswanto, 2020). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak

CSR, Kepemilikan Institusi, Leverage dan Agresivitas Pajak

CSR adalah variabel independen dari sisi sosial perusahaan. CSR digunakan dalam memperkirakan seberapa jauh perusahaan bermanfaat terhadap masyarakat (Indah, 2020).

Leverage adalah variabel independen dari sisi keuangan perusahaan. Leverage adalah alat hitung terhadap besarnya aktiva dikuasai dan

besarnya laba, serta beban dalam memperoleh aktiva (Indah, 2020). Leverage adalah gambaran perusahaan yang dibiayai Utang (Maulana dkk, 2019).

Kepemilikan institusi dapat memotivasi dalam memonitor kinerja manajemen agar lebih optimal (Apriliyana dan Suryarini, 2018). Variabel independen lainnya adalah kepemilikan institusi. Kepemilikan institusi menggambarkan keikutsertaan penanam modal institusi terhadap pengambilan kebijakan perusahaan (Indah, 2020). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₇ : CSR, Kepemilikan Institusi dan Leverage secara simultan terhadap Agresivitas Pajak

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kuantitatif. Pendekatan penelitian ini mempunyai tujuan dalam melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel dari objek penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan terhadap penelitian tersebut. Sugiyono (2018:2), metode penelitian adalah cara ilmiah dalam memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

Sugiyono (2018:15) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang dimanfaatkan dalam menganalisa terhadap populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data tersebut memanfaatkan sarana penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2020, yang mana terdapat populasi yang berjumlah 65 perusahaan. Berdasarkan daftar hasil sampel

tersebut, besar sampel yang dimanfaatkan sebanyak 60 perusahaan untuk periode tahun 2017-2020. Diakses melalui website situs resmi IDX (www.idx.co.id) dan TICMI melalui teknik purposive sampling sebagai berikut:

Tabel 2. Penentuan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Tidak Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
1	Perusahaan Properti dan Real Estate terdaftar di BEI		65
2	Perusahaan Properti dan Real Estate yang tidak menampilkan laporan keuangan tahunan (annual report)	21	(21)
3	Perusahaan Properti dan Real Estate yang Laporan keuangan tahunannya tidak komplit (berkaitan dengan variabel)	7	(7)
4	Perusahaan Properti dan Real Estate yang merugi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020	22	(22)
5	Perusahaan Properti dan Real Estate yang menjadi sampel		15
6	Perusahaan Properti dan Real Estate yang diobservasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020	(4 x 15)	60

Sumber : www.idx.co.id

Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen serta 1

variabel moderasi. Berikut pengukuran dari masing masing variabel :

Tabel 3. Pengukuran Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Jenis Variabel	Pengukuran	Skala
1	Agresivitas Pajak	Dependen	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$	Rasio
2	Corporate Social Responsibility (CSR)	Independen	$CSR = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$	Rasio
3	Kepemilikan Institusional (KI)	Independen	$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$	Rasio
4	Leverage (LEV)	Independen	$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
5	Corporate Governance (CG)	Moderasi	$KI = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$	Rasio

Sumber : data diolah 2022

Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel untuk mengestimasi hipotesis penelitian, data panel merupakan gabungan antara data seksi silang dan runtun waktu (Winarno, 2015). Sebelum melakukan estimasi

regresi, maka penelitian ini akan menguji asumsi heteroskedastisitas. Ghozali & Ratmono (2017) menjelaskan bahwa white's cross-secon heteroskedasticity dapat digunakan untuk mengoreksi nilai parameter yang

diperoleh melalui OLS, sehingga dapat digunakan sebagai output dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya penelitian ini menggunakan ketiga metode estimasi yakni uji common effect, fixed effect dan random effect untuk menguji hipotesis penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan uji

berpasangan untuk menentukan metode estimasi data panel yang cocok untuk menguji hipotesis yakni uji chow, uji lagrange multiplier dan uji hausman. Untuk analisis data yang terdiri dari beberapa kategori dan dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu (Rosadi, 2012;271).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow (*Redundant Fixed Effects Tests*)

Tabel 4. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.042098	(23,64)	0.0132
Cross-section Chi-square	52.834667	23	0.0004

Sumber : data diolah dengan Eviews 9.0

Berdasarkan tabel 4 dari hasil uji chow, peneliti membandingkan estimasi antara *fixed effect* dan *common effect*. Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa probabilitas (Prob.) untuk *Cross Section F* sebesar 0.0132 yang

artinya nilai probabilitas berada dibawah 0.05 yang menjadi tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect*.

Uji Hausman

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.974549	7	0.0368

Sumber : data diolah dengan Eviews 9.0

Uji hausman dilakukan karena dalam uji chow estimasi yang terpilih adalah *fixed effect*. Dalam pengujian hausman, peneliti membandingkan estimasi antara *fixed effect* dengan *random effect*. Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa probabilitas (Prob) sebesar 0,0368 yang artinya nilai

tersebut berada dibawah tingkat signifikansi yaitu 0,05. Sehingga model yang lebih tepat adalah *random effect* dan karena dalam pengujian hausman ini *random effect* yang lebih tepat untuk digunakan, maka dilanjutkan dengan uji *lagrange multiplier*.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 6. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

Test Hypothesis	Cross-section	Time	Both
reusch-Pagan	29.83008	0.573989	30.40407
	(0.0000)	(0.4487)	(0.0000)
Honda	5.461693	-0.757621	3.326281
	(0.0000)		(0.0004)
King-Wu	5.461693	-0.757621	1.142672
	(0.0000)		(0.1266)
Standardized Honda	6.248275	-0.351225	0.129181
	(0.0000)		(0.4486)
Standardized King-Wu	6.248275	-0.351225	-1.251338
	(0.0000)		--
Gourierioux, et al.*			29.83008
			(< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
1%	7.289		
5%	4.321		
10%	2.952		

Sumber: data diolah dengan Eviews 9.0

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05, sehingga model *random effect* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan

hasil pemilihan model, model yang terpilih adalah *Random Effect*. Berikut adalah hasil dari regresi data panel dengan model *Random Effect*:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	132.2177	67957.56	-1.945593	0.0549
X1	2.350064	1.039898	2.259898	0.0263
X2	0.055123	0.060582	0.909879	0.3654
X3	4584.078	3624.984	1.264579	0.2094
X4	15.68490	6.648283	2.359241	0.0206
X5	0.007659	0.016901	0.453186	0.6515
X6	-28.20892	10.45239	-2.698800	0.0084

Sumber: data diolah dengan Eviews 9.0

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diestimasi persamaan, sebagai berikut:

$$Y = 132.22 + 2.35X1 + 0.06X2 + 4584.08X3 + 15.68X4 + 0.01X5 - 28.21X6$$

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pemilihan model, yang terpilih yakni *Random Effect*. Berikut adalah hasil dari regresi data panel dengan model *Random Effect*.

Tabel 8. Uji F

R-squared	0.610271	Mean dependent var	12809.02
Adjusted R-squared	0.246847	S.D. dependent var	19876.45
S.E. of regression	17249.66	Akaike info criterion	22.43803
Sum squared resid	2.59E+10	Schwarz criterion	22.67844
Log likelihood	-1068.026	Hannan-Quinn criter.	22.53521
F-statistic	4.892054	Durbin-Watson stat	1.659795
Prob(F-statistic)	0.000052	Mean dependent var	12809.02
R-squared	0.610271		

Sumber: data diolah dengan Eviews 9.0

Dalam tabel 8 diatas, hasil uji *F* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari *F-statistik* sebesar $0,000052 < 0,05$, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa corporate social responsibility, kepemilikan institusi, leverage dan corporate governance sebagai pemoderasi

memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Berikut ini tabel 9 yang merupakan hasil uji t.

Tabel 9. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-151827.8	69201.58	-2.193993	0.0309
X1	2.733310	1.057183	2.585466	0.0114
X2	0.021810	0.061024	0.357407	0.7217
X3	3038.617	3609.590	0.841818	0.0022
X4	17.04946	6.807275	2.504594	0.0141
X5	0.006743	0.016187	0.416549	0.6780
X6	-29.68278	10.68439	-2.778145	0.0067

Sumber: data diolah dengan Eviews 9.0

Tabel 9 diatas menunjukkan hasil pengujian regresi berganda untuk model yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari uji hipotesis:

Pembahasan

Berdasarkan pengujian diatas dapat disimpulkan hasil dari uji t yaitu:

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak. Nilai prob. $0.0114 < 0.05$ artinya bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya peningkatan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, Namun demikian tingkat rasio Corporate

Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan – perusahaan property dan real estate yang terbukti dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak, atau dengan kata lain menerima hipotesis penelitian pertama. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, oleh Kusumawati dan Hardiningsih (2016); Mustika (2017); Hasibuan dan Khomsiyah (2019), yang menjelaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap

agresif pajak. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang tinggi akan menurunkan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini relevan dengan teori legitimasi dan stakeholders. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan menitikberatkan adanya suatu interaksi dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat yakin bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Sedangkan teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus dapat bermanfaat terhadap semua pihak (Kusumawati dan Hardiningsih, 2016).

2. Pengaruh kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak. Nilai prob. $0.7217 > 0,05$ artinya bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya peningkatan aktivitas Kepemilikan institusi tidak dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, namun demikian tingkat rasio kepemilikan institusi oleh perusahaan – perusahaan property dan real estate tidak terbukti dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh terhadap agresivitas pajak, atau dengan kata lain menolak hipotesis penelitian kedua. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, oleh Apriliyana dan Suryarini (2018) yang hasilnya kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusi, maka perusahaan

semakin tinggi melakukan agresivitas pajak karena kepemilikan institusi tidak berpengaruh pada pemberi pajak yang kurang memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya saham yang dimiliki karena mayoritas dikuasai oleh pemegang saham oleh lembaga tidak dapat mempengaruhi perusahaan induk dan kepemilikan manajerial perusahaan. dalam melakukan penghindaran pajak Akibatnya, investor institusi kurang berkontribusi dalam mengontrol dan memantau terhadap pengambilan keputusan di perusahaan (Apriliyana dan Suryarini, 2018). Hasil penelitian ini tidak relevan dengan Teori stakeholder yang menjelaskan bahwa setiap pemangku kepentingan didalam perusahaan harus turut seriat dalam mengawasi dan mengoptimalkan kinerja manajemen perusahaan, tetapi faktanya kepemilikan institusi dianggap tidak mampu dalam mengawasi dan mengoptimalkan kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola investasinya.

3. Pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Nilai prob. $0.0022 < 0.05$ artinya bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya peningkatan aktivitas leverage dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, namun demikian tingkat rasio leverage oleh perusahaan – perusahaan property dan real estate yang terbukti dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, atau

dengan kata lain menerima hipotesis penelitian ketiga. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan menyebabkan perusahaan membayar beban bunga yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun berjalan, ketika perusahaan memiliki beban bunga yang tinggi maka peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akan berkurang (Harsono dan Alvin, 2021). Hasil penelitian ini relevan dengan teori stakeholder, kreditor dan investor merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan, oleh karena itu perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya wajib menjaga tingkat kepercayaan para investor dengan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga tidak merugikan kepentingan semua pihak.

4. Corporate Governance memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. Nilai prob. $0.0141 < 0.05$ artinya bahwa corporate governance memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. Adanya peningkatan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, namun demikian tingkat rasio Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimoderasi oleh Corporate Governance di perusahaan – perusahaan property dan real estate yang terbukti dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa Corporate Governance dapat memoderasi pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak, atau dengan kata

lain menerima hipotesis penelitian keempat. Artinya semakin tinggi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan maka agresivitas pajak semakin rendah karena setiap aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada bidang sosial dan lingkungan selain tujuan ekonomi. Artinya, hasil penelitian tersebut relevan dengan Teori Legitimasi yang menekankan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya sudah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan berdasarkan Teori Stakeholder, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap kepentingan semua pihak.

5. Corporate governance memoderasi pengaruh kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak. Nilai prob. $0.6780 > 0.05$ artinya bahwa corporate governance tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak. Adanya peningkatan aktivitas kepemilikan institusi tidak dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, namun demikian tingkat rasio kepemilikan institusi yang dimoderasi oleh Corporate Governance di perusahaan – perusahaan property dan real estate yang terbukti tidak dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa Corporate Governance dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak, atau dengan kata lain menolak hipotesis penelitian kelima. Keberadaan kepemilikan institusi tidak sanggup untuk mengurangi praktik

agresivitas pajak oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada atau tidak adanya kehadiran kepemilikan institusi di dalam suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak (Fadli, 2016). Hasil penelitian ini jelas tidak relevan dengan Teori Stakeholder, yang menitikberatkan kepada kepentingan terhadap semua pihak. Dalam hal ini, hanya memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pemegang saham saja.

6. Corporate governance memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Nilai prob. $0.0067 < 0.05$ artinya bahwa corporate governance memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Adanya peningkatan aktivitas leverage dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, namun demikian tingkat rasio leverage yang dimoderasi oleh Corporate Governance di perusahaan – perusahaan property dan real estate yang terbukti dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa Corporate Governance dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak, atau dengan kata lain menerima hipotesis penelitian keenam. Pentingnya peran komisaris independen sebagai pengawas dalam kebijakan perusahaan tentang kebijakan hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya hubungan tersebut yang menyebabkan adanya peran hubungan komisaris independent terhadap leverage pada praktik penghindaran pajak (Wicaksana dkk, 2021).

Hasil penelitian ini relevan dengan Teori Stakeholder yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti adanya pengaruh antara corporate social responsibility (CSR) leverage dan kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan adalah Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : **Pertama**, CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. **Kedua**, Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. **Ketiga**, Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. **Keempat**, CG dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. **Kelima**, CG tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak. **Keenam**, CG dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. **Ketujuh**, CSR, kepemilikan institusi, leverage, dan corporate governance secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki beberapa saran kepada peneliti selanjutnya, sebagai

beriku: **Pertama**, diharapkan dapat menggunakan pengukuran lain dalam menentukan tingkat Agresivitas Pajak, seperti **BTD** dan **CETR**. **Kedua**, sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dalam penelitian selanjutnya agar hasil penelitian lebih mampu digeneralisasikan. **Ketiga**, tidak adanya pengaruh dari besarnya kepemilikan institusi agresivitas pajak, sebaiknya diganti dengan variabel profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadinata, R, S, dan Cahyaningsih. (2020). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak* (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). e-Proceeding of Management : Vol.7, No.2 Desember 2020
- Apriliyana, N & Suryarini, T. (2018). *The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation*. Accounting Analysis Journal 7(3) (2018) 159-167. Published by UNNES
- Arianti, F, B. (2020). *The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance*. Journal of Accounting and Business Education, 4 (2), March 2020
- Ayunanta, Y, L, dkk. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, dan Kepemilikan Institutional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. E-JRA Vol. 09 No. 12 Agustus 2020
- Badoa, C, E, M. (2020). *Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020
- Brigham, E., & Ehrhardt, M. C. (2017). *Financial Management - Theory and Practice*. Cengage Learning
- Brodzka, A et al. (2017). *Tax Aggressiveness: The Evidence From Polish Listed Companies*. Corporate Ownership & Control / Volume 14, Issue 3, Spring 2017
- Clarkson, M, 1994. *A Risk Based Model of Stakeholder Theory*. *Proceedings of the Second Toronto Conference on Stakeholder Theory*. Centre for Corporate Social Performance and Ethics. University of Toronto. Toronto
- CNN. Indonesia. (2016). *Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak*. <http://www.cnnindonesia.com>. Diakses pada 24 Juli 2022
- Damayanti, V, N & Wulandari, S. (2021). *The Effect of Leverage, Institutional Ownership, and Business Strategy on Tax Avoidance (Case of Listed Manufacturing Companies in The Consumption Goods Industry Period (2014-2019))*. Akuntabilitas Jurnal Volume 10, Nomor 1, 2021, 16-26
- Deegan, C, M. Rankin, dan J. Tobin. (2002). *An Examination of Corporate Social and Environmental Disclosures of BHP from 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15, No. 3, hlm 312–343.
- Deegan, C. (2004). *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill, Sydney.
- Dewi, S. P., & Cynthia, C. (2018). *Aggressiveness tax in indonesia*. Jurnal Akuntansi/Volume XXII, No. 02 Mei 2018: 239-254
- Dowling, J. dan J. Pfeffer. 1975. "Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour". Pacific Sociology Review Vol. 18, No. 1, hlm 122-136.
- Effendi, A, M. (2016). *The Power of Good Corporate Governance*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Efrinal dan Chandra, H, A. (2020). *Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak*. AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 : Juli-Desember 2020
- Firdayanti, N & Kiswanto. (2020). *Pengaruh Corporate*

- Social Responsibility dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderatin.* Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing No.2 (Vol.1), November 2020, Hal: 42 – 52 ISSN : 2723-2522
- Frank, et al. (2010). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting Journal of Accounting Review*, Vol 84 No 2., pp. 467-496
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing, Boston.
- Freeman, R. E. 2010. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing, Boston.
- Ghozali, I. dan Chariri, A. (2014). *Teori Akuntansi International Financial Reporting Standards*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gulzar, A., M et al. (2018). *Does Corporate Social Responsibility Influence Corporate Tax Avoidance of Chinese Listed Companies?*. Sustainability 2018, 10, 4549
- Gunawan, J. (2017) *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governace terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Akuntansi Vol. XXI No. 03. September 2017.
- Hadi. N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Hanafi, Mamduh, M dan Halim. A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Harsono, B & Alvin. (2021). *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak*. Global Financial Accounting Journal, Vol. 05, No. 01, April 2021
- Hasibuan, M, H, D dan Khomsiyah. (2019). *Do Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Affect Tax Aggressiveness? Evidence from Indonesia*. ISSN: 2521-3830. Vol. 7, No. 1, hlm.8-16, 2019 DOI: 10.20448 / 2002.71.8.16
- Hery, (2018). *Analisis Laporan Keuangan. Cetakan ke-3 Mei 2018*. Jakarta : PT Grasindo.
- Indah, D, S. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, CSR dan Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017*. Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 2, No. 11, November 2020
- Irawan, Y dkk. (2017). *Analisis atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Property dan Real Estate di Indonesia*. Sustainable Competitive Advantage-7 (SCA-7) FEB UNSOED
- Kasali, R. (2005). *Manajemen Public Relations*. Grafiti, Jakarta
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP)*. 2020
- Keown, A.J., Martin, J.D., Petty, J.W. and Scott, F., D., Jr. (2005). *Manajemen Keuangan: Prinsip – Prinsip Dasar dan Aplikasi (Financial Management; Principles and Application) Ed. 9*. Jakarta.Indeks Kelompok Gramedia
- Khan, M et al. (2017). *Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence*. The Accounting Review Vol. 92, No. 2 March 2017 pp. 101–122
- Kusumawati, T, W & Hardiningsih, P. (2016). *The Effect Of Istitutional Ownership and Corporate Social Responsibility to The Tax Aggressiveness*. Jurnal Analisis Akuntansi 7 (3) (2018) 159-167. Published by UNNES

- Lanis, R. And G. Richardson. (2012). *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : An Empirical Analysis*. J.Account. Public Policy, pp.86-108.
- Lindblom, C.K. (1994). *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure*. Presented at the Critical Perspectives on Accounting Conference, New York, NY.
- Listyaningsih, F & Tanjung, S, R, P. (2019). *The Effect of Good Corporate Governance, Company Sizes, and Leverage of Tax Avoidance*. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Volume: 5 November 2019
- Maulana, A, dkk. (2019). *Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)*. e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2 Agustus 2019
- Migang, S & Dina, R, W. (2020). *Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)*. Jurnal GeoEkonomi ISSN-Elektronik (e): 2503-4790 | ISSN-Print (p): 2086-1117 Volume 11 Nomor 1, Maret 2020
- Muliasari, R & Hidayat, A. (2020). *Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol 8 (1), 2020
- Muliawati, Y, P, A, I. dan Karyada, F, P, I. *Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variable Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Universitas Hindu Indonesia Ed. Juli 2020
- Muslim, R & Agustin, H. (2018). *Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Institutional Ownership Terhadap Tax Aggressiveness dengan Leverage sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Emiten Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2017)*. Jurnal WRA, Vol 6, No 1, April 2018
- Mustika. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014)*, JOM FEKON Vol. 4 No.1, 1 Februrari 2017.
- Nurlela, L, W. 2019. *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jawa Timur. Myria Publisher
- Ogbeide, S. O. 2017. "Firm Characteristics and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria : Empirical Evidence". *International Journal of Academic Research in Public Policy and Governance*, Vol.4, No.1, pp556–569
- O'Donovan, G. (2002). *Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending The Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory*. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 15, No. 3, hlm 344 – 371
- Pasaribu, M.Y., dkk. (2016). *Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 35, No. 1, Juni, hal. 154-164.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atas Perusahaan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima

- atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki PLAIeredaran Bruto tertentu
- Prasista, P.M., dan Setiawan, E., *Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume XVII Nomor 3, hlm. 2.120-2.144, 2016.
- Prismanitra dan Sukirman (2021). *Determinan Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*. Accounting Analysis Journal 10(2) (2021) 101-107
- Purba, H. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Keluarga sebagai variabel pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)*, Profita. Vol. 10 NO.2. Agustus 2017
- Ningrum, P, D dkk. (2020). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak yang dimoderasi dengan mekanisme Corporate Governance*. Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting) National Seminar Volume 1, 2020
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta : Andi Offset
- Rusmana, A dkk. (2019). *The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0 Book*, Jawa Barat : Universitas Padjajaran
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish
- Setyoningrum, D & Zulaikha. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Struktur Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak*. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 8, No 3. Tahun 2019
- Simanjuntak, B, A. (2017). *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Simorangkir, Lita, N, Y, Subroto, B & Andayani, W. (2018). *Pengaruh Sosial Perusahaan Tanggung Jawab Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 6 (2): 225–39
- Suprimarini, D, P, N & Suprasto, B (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional pada Agresivitas Pajak*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei (2017): 1349-1377
- Sutrisno, E. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana, Jakarta
- Syairozi, M. I. (2019). *Pengungkapan CSR pada perusahaan Manufaktur dan Perbankan*. Magelang: Tidar Media
- Undang - Undang RI No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a Tentang Bunga Sebagai Bagian Dari Biaya Usaha Yang Dapat Dikurangkan Sebagai Biaya (tax deductible)
- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) tentang Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah
- Undang - Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Utami, B, L. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akunesa Vol. 7 No. 2 Jan 2019
- Wicaksana, A, S, dkk. (2021). *Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris*

- Independen sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.* Kinerja Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 2 – Juni 2021
- Wijaya, D & Saebani, A. (2019). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak*, Volume 6 No. 1, Maret 2019
- Winarno, Wahyu Wing. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Edisi empat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulansari, N & Dewi, R, H (2017). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak*, Prosiding SNA XX 2017 Jember. Universitas Islam Indonesia, 27-30 September 2017
- Yee, S, C, et al. (2018). *Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era*. Journal of Accounting and Investment, vol. 19 no. 2, July 2018
- Yogiswari, K, K, N & Ramantha, W, I .(2017). *Pengaruh Likuiditas dan Corporate Social Responsibility pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017).